

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA PAREPARE

Jl. Jenderal Sudirman No. 37 Tlp. 0421- 21133 PAREPARE

IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) AL-BADAR

Nomor: Kd.21.23/6/PP.00/ 736/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Parepare memberikan izin operasional kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH ALIYAH (MA)

AL-BADAR PAREPARE

Alamat

: Bilalang

Kecamatan

: Bacukiki : Parepare

Kotamadya Propinsi

: Sulawesi Selatan

Peny. Madrasah/Yayasan

: Al-Badar

Berdiri sejak tanggal

: 1 Juli 2005

Dengan status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik (NSM):

3	1	2	7	3	7	2	0	4	Λ.	0	1
0		4		J	1	4	U	1	U	U	4

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juli 2001

Ors. H. Hamka / Nip: 150186570

YAYASAN AL-BADAR DDI (YASDAR DDI) PAREPARE

Alamat: Jl. Abu Bakar Lambogo No. 67 @ 0421-22335 Kp. 91131 Parepare

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL-BADAR DDI PAREPARE

Tentang Pendirian Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar DDI Parepare

Nomor: 02/Yasdar/VII/1999

Menimbang

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perlu dibuka Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar.
- Bahwa keberadaan Madrasah Aliyah pada Pondok Pesantren Al-Badar akan menjamin kesinambungan pelaksanaan pengajaran dalam lingkungan Pondok Pesantren Al-Badar.

Memperhatikan

Pendapat dan saran masyarakat akan perlunya pendirian Madrasah Alivah dalam Pondok Pesantren Al-Badar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- 2. Undang-Undang no. 2 tahun 1989;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990;
- 4. AD/ART DDI;
- 5. Anggaran Dasar Yayasan Al-Badar (Yasdar).

Memutuskan:

Menetapkan dan mengukuhkan Pendirian Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar DDI Parepare dengan ketentuan sebagai berikut :

Madrasah Aliyah ini dinyatakan berdiri sejak dikehuarkannya surat keputusan ini.

Jurusan/bidang studi pengembangan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam penetapan ini akan diatur dalam penetapan lain.
 Bila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Pallahu Khairun Hafidzan.

17 Rabiul Awal 1420 H.

Parepare,

0.7

Juli

1999 M.

Ketua,

Cototon

Prof. Dr.K.H. Abd. Muiz Kabry

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
- Yth. Walikota Parepare di Parepare;
- Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Parepare di Parepare;
- 4. Arsip

YAYASAN AL-BADAR

PAREPARE SULAWESI SELATAN

Alamat: Bilalang, Kel. Lemoe, Kec. Bacukiki, KotaParepare Sulawesi Selatan 91125

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH Nomor: 97 Yasdar/I/2017

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: dr. Fathurrahman Muiz

NIP

Jabatan

: Ketua Yayasan

Pangkat/Gol.

Menerangkan bahwa MA AL BADAR BILALANG PAREPARE sebelumnya pada tahun 1999 adalah MA PONDOK PESANTREN AL-BADAR DDI PARAPARE, pada tahun 2001 MA AL-BADAR PAREPARE. Kemudian pada tahun 2017 berubah menjadi MA AL BADAR BILALANG PAREPARE, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045359.AH.01.04.Tahun 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan AL BADAR BILALANG PAREPARE.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk perlunya.

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافظًا





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0045359.AH.01.04.Tahun 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN AL BADAR BILALANG PAREPARE

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA NURSANTY TAHIR, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 25 November 2016 yang dibuat oleh Notaris IDA NURSANTY TAHIR, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL BADAR BILALANG PAREPARE disingkat YASDAR tanggal 01 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120173100093 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Frangesahan Badan Hukum Yayasan AL BADAR BILALANG PAREPARE disingkat YASDAR;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU'

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN AL BADAR BILALANG PAREPARE disingkat YASDAR

berkedudukan di KOTA PARE PARE sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 25 November 2016 yang dibuat oleh Notaris IDA NURSANTY TAHIR, SH berkedudukan

di KOTA MAKASSAR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049243.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Desember 2016

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

Notaris di Makassar

NURSANTY TAHIR, SH)

SOAL STREET, SOURCE IN COLUMN



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0045359.AH.01.04.Tahun 2016 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN AL BADAR BILALANG PAREPARE

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

2. Pendiri Yayasan	NO KTP / PASSPORT.			
DR.NY.HJ.USWATUN HASANAH, S.SOS,M.PD	7371125509730003			
NASRULHAQ MUIZ	7372012402810001			
NY. HAJJAH SITTI MARYAM LATIF	7372014702500002			

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO ORGAN YAYASAN	JABATAN
NY. HAJJAH SITTI MARYAM LATIF	7372014702500002 PEMBINA	KETUA
DR.NY.HJ.USWATUN HASANAH, S.SOS,M.PD	7371125509730003 PEMBINA	ANGGOTA .
NASRULHAQ MUIZ	7372012402810001 PEMBINA	ANGGOTA
FATHURRAHMAN MUIZ	7372011510850001 PENGURUS	KETUA
MAKRUS	7372012904820020 PENGURUS	SEKRETARIS
NY. MAHFUDZAH MUIZ	7372017001790002 PENGURUS	BENDAHARA
SANATU SIDA	7315051407510001 PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049243.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Desember 2016

"Keputusam Menteri ini dicetak dari SABH"

Makassar Makassar

The state of the s

MURSANTY TAHIR, SH)